



BerAKHLAK # bangga
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
melayani
bangsa



LAPORAN KINERJA

**BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN JEMBER**

2025

Jl. Sudarman Nomor 1, Jember 68118

Alamat Email : bag.organisasi@jemberkab.go.id

Kunjungi Laman Kami : <https://www.jemberkab.go.id/#>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Bagian Organisasi Tahun 2025 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Bagian Organisasi disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Bagian Organisasi ini merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah dan atas penggunaan anggaran. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur dan bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator yang ditetapkan.

Diharapkan penyajian Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi hasil, relevan efektif dan efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Jember, 19 Februari 2026

Kepala Bagian Organisasi



Penny Artha Medya, SE. Ak
Pembina Tingkat I (IV / b)
NIP. 19770710 200212 2 008

DAFTAR ISI

	Hal :
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUJUAN.....	1
C. TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI	1
D. DUKUNGAN SDM, SARANA PRASARANA DAN ANGGARAN	3
E. ISU STRATEGIS ORGANISASI	5
F. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TH. 2025	6
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	9
A. RENCANA STRATEGIS	9
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA	12
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	19
D. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025	21
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	24
A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025	24
B. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA – PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2021 – 2026	25
C. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA – PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2025 – 2029	39
D. AKUNTABILITAS KEUANGAN	52
BAB IV. PENUTUP	54
A. KESIMPULAN	54
B. LANGKAH PERBAIKAN KINERJA	55
LAMPIRAN	56
Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	
Lampiran 3. Keputusan Kepala PD Tentang Indikator Kinerja Utama (Renstra 2021-2026)	
Lampiran 4. Keputusan Kepala PD Tentang Indikator Kinerja Utama (Renstra 2025-2029)	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Bagian Organisasi tahun 2025 menyajikan 2 analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja, yaitu :

- a. Capaian Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 awal, disusun berdasarkan pada Renstra (Perubahan) 2021-2026, terdiri dari 5 sasaran kegiatan
- b. Capaian Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025, yang disusun berdasarkan Renstra 2025-2029, terdiri dari 1 sasaran program

Rincian realisasi indikator kinerja pada PK 2025 yang disusun berdasarkan Renstra 2021-2026 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis (Sasaran Kegiatan)	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Peningkatan Kualitas Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja pada Bagian Organisasi	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang tersusun	100%	100%	100%
2.	Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan pada Bagian Organisasi	Persentase administrasi keuangan yang terkelola	100%	100%	100%
3.	Peningkatan Kualitas Administrasi Umum pada Bagian Organisasi	Persentase administrasi umum yang terkelola	100%	100%	100%
4.	Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Bagian Organisasi	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	100%	100%
5.	Peningkatan Kualitas Kinerja Organisasi	Persentase capaian penataan kelembagaan,	100%	100%	100%

	Perangkat Daerah	akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi yang terfasilitasi			
		Nilai Evaluasi SAKIP aspek Pelaporan	12	14,70	122,5%

Dari hasil pengukuran realisasi kinerja terhadap 6 indikator, dapat disimpulkan bahwa:

- Sebanyak 6 indikator tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi sama dengan atau diatas 100%

Rincian realisasi indikator kinerja pada PK 2025 yang disusun berdasarkan Renstra 2025-2029 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Jember	Persentase Indikator Program yang tercapai	81%	100	123,46%
		Persentase Realisasi Anggaran	90%	91	101,1%
		Indeks Profesionalitas ASN	78,2	83,27	106,48%
		Nilai SAKIP Bagian Organisasi	82,25	93,97	114,25%
		Persentase Perangkat Daerah dengan nilai kematangan organisasi kategori tinggi	6,8%	6,85	100,7%
		Rata-rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah Area Pelaporan	12,62	13,24	104,9%

Dari hasil pengukuran realisasi kinerja terhadap 6 indikator, dapat disimpulkan bahwa:

- Sebanyak 6 indikator tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi sama dengan atau diatas 100%

Terhadap capaian kinerja tersebut terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Bagian Organisasi yaitu :

1. Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP tahun 2025 oleh Kementerian PANRB khususnya pada aspek pelaporan kinerja, serta mengkoordinasikan tindak lanjut pada aspek perencanaan, pengukuran, dan evaluasi internal dengan PD pengampu.
2. Melaksanakan pendampingan pemenuhan dokumen SAKIP PD, agar PD dapat meningkatkan kualitas dan pemanfaatan dokumen-dokumen SAKIP.
3. Meningkatkan pendampingan dan pembinaan pelayanan publik dengan melaksanakan evaluasi menyeluruh pada UPP (Unit Penyelenggara Pelayanan Publik)
4. Meningkatkan pendampingan PD untuk kematangan Organisasi
5. Meningkatkan kapasitas SDM Bagian Organisasi (CPNS dan PPPK) untuk dapat memahami berbagai kebijakan terkait tugas fungsi bagian Organisasi
6. meningkatkan kompetensi SDM secara merata. Hal ini dikarenakan adanya pergantian personil perencana PD, petugas penyusun anjab PD karena mutasi dan perubahan SOTK, sehingga diperlukan *upgrade* kompetensi secara berkala.

Kinerja keuangan pada tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp. 1.423.372.010 atau 53,4% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 2.660.578.400. Capaian Kinerja Bagian Organisasi diharapkan dapat meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah. LKIP merupakan bentuk pertanggung jawaban dari kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan / atau APBN. Dasar hukum penyusunan laporan kinerja antara lain :

- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

B. TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja bertujuan untuk :

- Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi

C. TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Bagian Organisasi diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 44 tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jember sebagai berikut :

- 1) Bagian Organisasi merupakan unsur staf
- 2) Bagian Organisasi dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab pada Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Umum.
- 3) Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan

evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tatalaksana serta kinerja dan reformasi birokrasi serta tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum.

- 4) Bagian Organisasi daam melaksanakan tugas dimaksud mempunyai fungsi:
- Penyiapan bahan Perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
 - Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
 - Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
 - Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
 - Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya;dan
 - Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

5) Susunan organisasi Bagian Organisasi terdiri dari :

1. Bupati dan Wakil Bupati
2. Sekretaris Daerah
3. Asisten Administrasi Umum
4. Kepala Bagian Organisasi
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Dengan adanya kebijakan penataan kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, pelaksanaan Tugas dan fungsi Bagian Organisasi di tahun 2026 berpedoman pada Peraturan Bupati Jember nomor 35 tahun 2025 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Sekretariat Daerah.

D. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARANA PRASARANA

- SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan hasil analisa jabatan kebutuhan pegawai Bagian Organisasi yang dituangkan pada Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/239/1.12/2024 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Jumlah personil Bagian Organisasi yang ada per 31 Desember 2025 berdasarkan keterisian pegawai yang datanya sudah *diupdate* melalui SIMPEG sebanyak 15 orang, sedangkan berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja idealnya sebanyak 25 orang, sehingga masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 10 orang. Komposisi pegawai keseluruhan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

Komposisi SDM Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025

Jabatan	Kebutuhan						Bezetting						L	P
	∑	SD	SMA	D3	S1	S2	∑	SD	SMA	D3	S1	S2		
Jabatan Pimpinan Tinggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jabatan Administrasi														
1. Administrator	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1
2. Pengawas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Pelaksana	13	1	4	1	7	-	6	-	2	-	4	-	2	4
Jabatan Fungsional	11		-	-	11	-	8	-	-	-	7	1	2	6
Jumlah	25	1	4	1	19	-	15	-	2	-	12	1	4	11

Sumber : Data Kepegawaian Bagian Organisasi 2025

Berdasarkan tabel 1.1, menunjukkan adanya gap antara kebutuhan pegawai dari hasil analisis jabatan dengan bezetting pegawai. Jumlah pegawai Bagian Organisasi belum memenuhi jumlah ideal untuk pengelolaan beban kerja di Bagian Organisasi. Optimalisasi pencapaian target kinerja dilakukan dengan menerapkan sistem kerja baru pasca penyederhanaan birokrasi, dengan penugasan personil pada lintas tim kerja sesuai urgensi target dan tenggat waktu penyelesaian tugas.

- SARANA DAN PRASARANA

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain penguatan pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan ketercapaian tugas pokok dan fungsi Institusi. Bagian Organisasi bertempat di lantai 2. Gedung Sekretariat Daerah Jl. Sudarman No.1 Jember.

Sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin meningkat, maka ruang kantor Bagian Organisasi Kurang memadai, karena kurangnya sarana ruang khusus pendampingan Perangkat Daerah (layanan konsultasi dan desk) yang merupakan salah satu layanan utama Bagian Organisasi.

Adapun data sarana dan prasarana pada Bagian Organisasi adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Profil Sarana dan Prasarana Bagian Organisasi
Per 31 Desember 2025

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah Ideal
1	Mobil	1 unit	Baik	2 unit
2	Sepeda Motor	5 unit	Baik: 4 Rusak Berat: 1	5 unit dengan kondisi baik
3	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1 unit	Baik	1 unit
4	Software Aplikasi	2	Baik	2
5	Camera Digital	1 unit	Baik	1 unit
6	Flash Disk	5 buah	Baik	8 buah
7	Gorden	1 set	Baik	2 set
8	Personal Computer	7 unit	Kurang Baik : 3 Baik : 4	10 unit
9	Komputer Notebook	6 unit	Baik	8 unit
10	Kursi Kantor	10 unit	Baik	15 unit
11	Printer	13 unit	Baik	15 unit
12	Scanner	1 unit	Baik	1 unit
13	Server	1 unit	Baik	1 unit
	Jumlah	54 unit		

Sumber Data : Kartu Inventaris Barang Bagian Organisasi 2025

E. ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis yang berhasil diidentifikasi Bagian Organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu:

- Perubahan fokus evaluasi kepatuhan standar pelayanan menjadi evaluasi mekanisme pencegahan dan pengelolaan maladministrasi pelayanan publik. Hal ini menuntut perubahan kebijakan dan pembinaan di internal Pemerintah Kabupaten Jember.
- Belum meratanya penerapan standar pelayanan yang merujuk pada ketentuan standar pelayanan berdasarkan UU nomor 25 tahun 2009. Bukan hanya Perangkat Daerah, UPTD Puskesmas, dan UPTD , tetapi diperluas cakupannya pada unit pelayanan Satuan Pendidikan (Satdik). Termasuk terkait aspek pemenuhan sarana prasarana pelayanan publik yang memberikan akses yang sama pada seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan.
- Pemerintah berupaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik melalui digitalisasi, dengan memperkuat sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan meningkatkan kualitas layanan publik.
- Pemerintah ingin meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik melalui platform digital, seperti aplikasi SPBE INA Digital, yang mengintegrasikan berbagai layanan publik ke dalam satu portal nasional.
- Perlunya sinergitas perangkat daerah dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja seluruh Perangkat Daerah, dan aparatur sipil negara dari jenjang jabatan tertinggi sampai di level jabatan terendah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah
- Arah kebijakan reformasi Birokrasi untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang menuntut sinergi dan kolaborasi tidak hanya pada internal birokrasi namun melibatkan seluruh stakeholder

- Kebijakan internalisasi Budaya BerAKHLAK yang secara nasional dalam proses evaluasi. Untuk menentukan kebijakan kedepan yang lebih efektif.

F. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2025

**Tabel 1.3 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP
Bagian Organisasi Tahun 2025**

No	Saran / Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Menyesuaikan strategi pencapaian sasaran dengan memperhatikan isu aktual dan faktor penghambat yang teridentifikasi sebelumnya sehingga mampu memberikan upaya perbaikan untuk mengatasi kendala tersebut yang akan dituangkan dalam dokumen perencanaan kinerja.	<p>Strategi pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam Renstra PD 2025–2029 di Lingkup Pemerintah Kabupaten Jember menjadi isu aktual di Bagian Organisasi dan berpengaruh pada strategi pelaksanaan subkegiatan di Bagian Organisasi, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terkait adanya indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang digunakan sebagai IKU PD yang menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat, maka strategi Bagian Organisasi adalah menjadwalkan evaluasi pelayanan publik menyeluruh sehingga di akhir tahun nilai IPP tersedia bagi seluruh OPD. Dan akan dijadwalkan di sisa triwulan 4 tahun 2025 pada sub kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana. 2. Indikator baru di Bagian Organisasi yaitu “% PD dengan nilai kematangan organisasi kategori tinggi” berpengaruh pada strategi kegiatan Bagian Organisasi yang akan dijadwalkan di sisa triwulan 4 tahun 2025, pada sub kegiatan Penataan Kelembagaan dan Analisis Jabatan. 3. Indikator baru di Sekretariat Daerah yang menjadi ranah Bagian Organisasi,

No	Saran / Rekomendasi	Tindak Lanjut
		yaitu “% PD yang didampingi dan memperoleh nilai SAKIP A” berpengaruh pada strategi kegiatan Bagian Organisasi yang akan dijadwalkan di sisa triwulan 4 tahun 2025 pada subkegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
2	Memastikan hasil pengukuran kinerja yang dilakukan secara berjenjang menjadi input utama dalam penyusunan dan peninjauan strategi, serta setiap indikator yang tidak tercapai harus dikaji penyebabnya untuk kemudian dilakukan penyesuaian strategi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dilaksanakan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) individu seluruh aparatur di Bagian Organisasi sebagai strategi utama penguatan komitmen seluruh aparatur mendukung kinerja Kepala Bagian Organisasi, dengan memuat indikator yang selaras, dan mencerminkan pembagian tugas habis hingga di level pelaksana. 2. Melakukan evaluasi keselarasan indikator dan capaian antara realisasi PK dan realisasi SKP.
3	Menggunakan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penyusunan dan penyesuaian kebijakan baru dengan mempertimbangkan capaian data dan hasil analisis evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkala dan berjenjang.	Sesuai dengan tugas dan fungsi Bagian Organisasi, maka untuk merumuskan strategi/kebijakan peningkatan kapasitas organisasi perangkat daerah yang efektif, kebijakan sebaiknya berbasis data (<i>evidence based policy</i>). Untuk itu dilakukan penyusunan database berbasis excel dan <i>google drive</i> untuk pengelolaan data capaian di lingkup Bagian Organisasi (<i>smart archiving system/SAS</i>), yang berisi berbagai indikator yang terkait dengan tugas dan fungsi Bagian Organisasi, beserta <i>trend</i> capaiannya.
4	Menjadwalkan reviu segera setelah penyusunan laporan kinerja selesai, sebelum dokumen disampaikan ke pihak eksternal atau dipublikasikan, kemudian dituangkan dalam Berita	Melakukan reviu internal atas Laporan Kinerja Bagian Organisasi Triwulan 3 Tahun 2025.

No	Saran / Rekomendasi	Tindak Lanjut
	<p>Acara Hasil Reviu yang berisi temuan, saran perbaikan, serta tindak lanjut yang perlu dilakukan. Hasil reviu menjadi dasar revisi laporan atau penyesuaian lain untuk perbaikan kinerja.</p>	
5	<p>Menyusun rencana aksi berdasarkan hasil evaluasi yang berisi langkah-langkah perbaikan efektivitas (peningkatan capaian) dan efisiensi anggaran sehingga penggunaan anggaran menjadi lebih tepat sasaran, serta program dan kegiatan yang tidak efektif menjadi lebih disederhanakan</p>	<p>Melakukan pengendalian, dengan cara masing-masing PPTK membuat form laporan/evaluasi atas pelaksanaan kegiatan masing-masing dan memberikan penjelasan atas faktor penghambat dan rencana tindak lanjut.</p>
6	<p>Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Jember untuk segera menyusun rencana aksi tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sampai triwulan III tahun 2025.</p>	<p>Menyusun matriks rencana tindak lanjut atas rekomendasi LHE Triwulan 3 Tahun 2025.</p>

Sumber : LHE SAKIP Bagian Organisasi Tahun 2025 Triwulan 3

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025 diwarnai agenda perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2021-2026 menjadi RPJMD Kabupaten Jember tahun 2025-2029 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2025-2029. Serta penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2025 tentang perubahan APBD tahun 2025, sebagai bentuk konsolidasi fiskal dengan mengedepankan pencapaian target kinerja Perangkat Daerah.

Perubahan strategis tersebut dijabarkan dalam bentuk operasional di tingkat Perangkat Daerah dengan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra- PD) tahun 2025-2029 dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) PD tahun 2025, dengan *cascading* kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.1 *Cascading* Kinerja Berdasarkan RPJMD 2021-2026

	RPJMD 2021 - 2026	Renstra (Perubahan) Th. 2021 - 2026
1	<p>Misi : Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya</p>	
	<p>Tujuan : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Melalui Sinergi Dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah Dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</p>	
	<p>Sasaran : 1. Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Merata Dan Berkualitas. 2. Meningkatnya Penataan Organisasi Pemerintah Daerah Dan Tata Laksana Penyelenggaraan Pemerintahan Dan</p>	<p>Tujuan : Meningkatnya Kualitas Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p> <p>Sasaran : Terwujudnya penyelenggaraan</p>

	RPJMD 2021 - 2026	Renstra (Perubahan) Th. 2021 - 2026
	Pelayanan Publik. 3. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Efektif, Dan Efisien.	pemerintahan yang akuntabel, Efektif dan Efisien, dan Pelayanan Publik yang prima.

Tabel 2.2 Cascading Kinerja Berdasarkan RPJMD 2025-2029

	RPJMD 2025 - 2029	Perubahan Renstra Th. 2025 - 2029
1	Misi : Membangun Birokrasi yang Profesional, Humanis, dan Melayani Serta Penerapan teknologi Informasi untuk Meningkatkan Inovasi Pelayanan Publik	
	Tujuan : Terwujudnya birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas dan inovatif	
	Sasaran : 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Perangkat Daerah 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Efektif Dan Efisien.	Tujuan Sekretariat Daerah : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel dan Pelayanan Publik Yang Prima Sasaran Sekretariat Daerah: 1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja dan pelayanan Pemerintah daerah 2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Penerapan SAKIP Perangkat Daerah 3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Sekretariat Daerah Sasaran Program Bagian Organisasi : 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Bagian Organisasi

Sumber data : tabel 3.1 RenstraSekretariat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029

Adapun penetapan target indikator tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 2.3 Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Bagian Organisasi Tahun 2021-2026

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja Sasaran pada Tahun						Target Akhir Renstra (2026)
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Tujuan : Meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan	Nilai SAKIP	69,00 (B)	70,47 (BB)	73,47 (BB)	77,26 (BB)	80,12 (A)	80,56 (A)	80,56 (A)
2	Sasaran : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien, dan pelayanan publik yang prima	Indeks Pelayanan publik	2,75 (C)	3,00 (C)	3,25 (B-)	3,50 (B-)	3,75 (B)	4,51 (A-)	4,51 (A-)

Sumber data : tabel 4.1 Renstra Sekretariat Daerah-Bagian Organisasi tahun 2021-2026

Tabel 2.4 Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Bagian Organisasi Tahun 2025-2029

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal/ Baseline 2024	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					Target Akhir Renstra (2029)
				2025	2026	2027	2028	2029	
1.	Tujuan : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, dan Pelayanan Publik Yang Prima	Nilai SAKIP Kabupaten (Nilai)	62,50	73,0	75,0	81,0	81,10	81,20	81,20
		Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	4,52	4,63	4,64	4,65	4,66	4,67	4,67

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal/ Baseline 2024	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					Target Akhir Renstra (2029)
				2025	2026	2027	2028	2029	
2.	Sasaran 1 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas kinerja pelayanan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	87,33	86,34	86,78	87,23	87,67	88,12	88,12
3.	Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Penerapan SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Perangkat daerah Yang didampingi dan mendapatkan Nilai SAKIP Minimal A (%)	Tidak tersedia data baseline 2024	50	60	70	80	85	85
4.	Sasaran 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Bagian Organisasi	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah (Nilai)	70	81	82	83	84	85	85

Sumber data : tabel 3.1 pada Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Bagian Organisasi yang ditetapkan berdasarkan Renstra Perangkat Daerah tahun 2021-2026 .

Tabel 2.5 IKU Bagian Organisasi Berdasarkan Renstra tahun 2021-2026

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Indikator Kinerja Utama (IKU)				
Peningkatan Kualitas Kinerja Organisasi	Persentase capaian penataan Kelembagaan,	Formulasi: Formulasi : Rata Rata Capaian Kinerja penataan Kelembagaan, akuntabilitas	- Data Kinerja - Data Anjab - Data	Kepala Bagian Organisasi

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Perangkat Daerah	akuntabilitas kinerja, dan reformasi birokrasi	<p>kinerja, dan reformasi birokrasi</p> <p>Penjelasan:</p> <p>a. Capaian kinerja penataan Kelembagaan, akuntabilitas kinerja, dan reformasi birokrasi terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persentase hasil monev kelembagaan yang ditindaklanjuti - Persentase LAKIP PD yang tersusun sesuai ketentuan - Persentase Anjab dan ABK PD sesuai pedoman - Persentase PD yang menerapkan standar pelayanan sesuai pedoman <p>b. Ketentuan yang mendasari antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pedoman penyusunan LAKIP : PermenPANRB no 53 tahun 2014 dan PermenPANRB no.88 tahun 2021 - Pedoman penyusunan anjab dan ABK : <ul style="list-style-type: none"> • PermenPANRB no 1 tahun 2020, • PermenPANRB no 41 tahun 2018, • PermenPANRB no 45 tahun 2022 - Pedoman evaluasi kelembagaan: <ul style="list-style-type: none"> • PermenPANRB no 20 tahun 2018 dan Permendagri 88 tahun 2018 dan Peraturan kementerian teknis lainnya - Pedoman evaluasi RB : <ul style="list-style-type: none"> • PermenPANRB 3 tahun 2023 	<p>Kelembagaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data Pelayanan Publik - Data Tata Laksana 	
Indikator Kinerja (Pendukung Kinerja Utama)				
Peningkatan Kualitas Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pada Bagian Organisasi	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Tersusun sesuai ketentuan	<p>(Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun dibagi Jumlah Dokumen perencanaan yang seharusnya tersusun sesuai ketentuan / pedoman) x 100%</p> <p>Penjelasan:</p> <p>a. Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Yang seharusnya tersusun (10 dokumen) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - RKA - DPA - RKPA - DPPA - Renstra 	Data Keuangan Dan Perencanaan Bagian Organisasi	KPA PPTK PPK-SKPD

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		<ul style="list-style-type: none"> - RKT - Rencana Aksi - LPPD - LKPJ - LAKIP <p>b. Tersusun sesuai ketentuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - memenuhi kualitas penyusunan sesuai pedoman, dan - tersusun tepat waktu 		
Peningkatan Kualitas Administrasi Umum Pada Bagian Organisasi	Persentase administrasi umum yang terkelola sesuai ketentuan	<p>Formulasi: (Jumlah administrasi umum yang terlaksana sesuai pedoman dibagi Jumlah administrasi umum pada Bagian Organisasi) x 100%</p> <p>Penjelasan:</p> <p>a. Jumlah administrasi umum yang seharusnya terlaksana di Bagian Organisasi (4 item):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Administrasi Belanja Perabot Kantor - Administrasi Belanja Natura dan pakan natura - Administrasi Belanja Mamin aktivitas lapangan - Administrasi Belanja Tagihan Air <p>b. Tersusun sesuai ketentuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teranggarkan sesuai nomenklatur belanja dan sub kegiatan - Teranggarkan sesuai ketentuan Pedum APBD 	Data Keuangan Dan Perencanaan Bagian Organisasi	KPA PPTK PPK-SKPD
Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan Pada Bagian Organisasi	Persentase administrasi keuangan yang terkelola sesuai ketentuan	<p>Formulasi: (Jumlah administrasi keuangan yang terlaksana sesuai pedoman dibagi Jumlah administrasi keuangan pada Bagian Organisasi) x 100%</p> <p>Penjelasan:</p> <p>a. Jumlah administrasi keuangan yang seharusnya terlaksana di (14 item) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Administrasi Belanja Bahan Bakar dan Pelumas - Administrasi Belanja Penyediaan ATK - Administrasi Belanja Bahan Cetak - Administrasi Belanja Benda Pos (Materai) - Administrasi Belanja Bahan Komputer - Administrasi Penyediaan pakaian kedinasan (pakaian olah raga, pakaian dinas lapangan, pakaian korpri, sewa pakai adat, pakaian 	Data Keuangan Dan Perencanaan Bagian Organisasi	KPA PPTK PPK-SKPD

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		batik tradisional) - Administrasi Honorarium Pengelola Keuangan dan Pejabat PBJ Bagian Organisasi - Administrasi Honorarium tenaga administrasi (non ASN) Bagian Organisasi - Administrasi Belanja Internet berlangganan - Administrasi Pembayaran premi asuransi BPJS tenaga kerja bagi Non ASN - Administrasi Pembayaran premi asuransi BPJS Kesehatan bagi Non ASN - Administrasi Belanja Perjalanan Dinas b. Tersusun sesuai ketentuan : - Teranggarkan sesuai nomenklatur belanja dan sub kegiatan - Teranggarkan sesuai ketentuan Pedum APBD		
Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Organisasi	Persentase barang milik daerah (BMD) yang terpelihara dan siap pakai	Formulasi: (Jumlah BMD yang terpelihara dan siap pakai dibagi Jumlah BMD yang dipelihara) x 100% Penjelasan: a. Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) meliputi : - pemeriharaan rutin/ <i>service</i> berkala dan perbaikan atas kerusakan/ penggantian <i>spare part</i> a. Barang Milik Daerah yang dipelihara meliputi : - Alat/ bahan untuk kegiatan kantor - Alat kantor dan rumah tangga - Komputer	Data Keuangan dan Perencanaan Bagian Organisasi	KPA PPTK PPK-SKPD

Sumber : Keputusan Kepala Bagian Organisasi nomor 000.8.6.3/14/35/09.1.31/2025 tentang Indikator Kinerja Bagian Organisasi Tahun 2025

Dengan ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 pada tanggal 23 September 2025, dirumuskan kembali IKU dalam Keputusan Kepala PD sebagai berikut

Tabel 2.6 IKU Bagian Organisasi Berdasarkan Renstra 2025-2029

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Bagian Organisasi	Persentase Indikator Program yang tercapai (%)	(Jumlah Indikator Program tahun ke n yang tercapai / Jumlah seluruh Indikator Program tahun ke-n) x 100% Penjelasan: 1. Indikator program adalah indikator program yang digunakan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan DPA-PD tahun ke-n 2. Indikator program yang tercapai adalah indikator program dengan capaian minimal 80%	Bagian Organisasi	- Rencana Kinerja Tahunan PD - Dokumen Pelaksanaan Anggaran-PD
	Persentase Realisasi Anggaran (%)	(Jumlah realisasi anggaran tahun ke-n / Jumlah total anggaran tahun ke-n) x 100% Penjelasan 1. Realisasi anggaran berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran PD 2. Total Anggaran berdasarkan anggaran pada DPA- PD pada tahun ke-n	Bagian Organisasi	- Dokumen Pelaksanaan Anggaran-PD - Laporan Realisasi Anggaran
	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah (Indeks)	Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, dengan bobot penilaian per dimensi terdiri atas: a. Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen); b. Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen); c. Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan d. Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).	Bagian Organisasi	Dokumen BKPSDM tentang Rekapitulasi Data IPASN Perangkat Daerah berdasarkan perolehan skor IPASN tahun ke-n

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		<p>Penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan 2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah merupakan angka Indeks yang diterbitkan oleh BKPSDM Kabupaten Jember selaku pengolah data IP ASN Kabupaten, berdasarkan data indeks profesionalitas per ASN yang dikeluarkan oleh BKN melalui Aplikasi SIASN 3. Dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Intansi Pemerintah Pusat dan Daerah wajib melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara berkala minimal 1 (satu) kali setiap tahunnya pada bulan April. 		
	Nilai SAKIP Bagian Organisasi	Nilai SAKIP diukur pada 4 (empat) komponen, dengan bobot penilaian per komponen, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan Kinerja, nilai 		

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		<p>total 30 (tiga puluh);</p> <p>b. pengukuran Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh);</p> <p>c. Pelaporan Kinerja, nilai total 15 (lima belas); dan</p> <p>d. Evaluasi Internal, nilai total 25 nilai (dua puluh lima).</p> <p>Dengan sub komponen masing masing aspek : Keberadaan 20% Kualitas 30% Pemanfaatan 50%</p> <p>Penjelasan:</p> <p>1. Nilai SAKIP didapatkan dari Hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten Jember terhadap penerapan AKIP Perangkat Daerah</p> <p>2. Kategori Nilai hasil evaluasi AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Predikat AA (Nilai >90-100) :Sangat Memuaskan - Predikat A (Nilai >80 – 90) : Memuaskan Predikat - BB (Nilai >70 – 80) : Sangat Baik - Predikat B (Nilai >60 – 70) : Cukup Memadai - Predikat C (Nilai >30 – 50) : Kurang - Predikat D (Nilai > 0 - 30) : Sangat Kurang 		

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
	Persentase Perangkat Daerah (PD) dengan skor kematangan organisasi kategori tinggi (%)	<p>(Jumlah Perangkat Daerah dengan Skor Kematangan Organisasi Kategori Tinggi / Jumlah Seluruh Perangkat Daerah) x 100%</p> <p>Penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah seluruh Perangkat Daerah (PD) adalah Jumlah Perangkat daerah sesuai Perda Kabupaten Jember Nomor 3 tahun 2016 dan perubahannya. 2. Skor Kematangan Organisasi Perangkat daerah diperoleh dari hasil review Tim review Bagian Organisasi terhadap hasil Self Assesment / Penilaian Mandiri Perangkat Daerah Kabupaten Jember 3. Penilaian mandiri menggunakan 11 (sebelas) indikator penilaian berdasarkan Permendagri Nomor 99 tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah 4. Kategori nilai kematangan organisasi berdasarkan Permendagri Nomor 99 tahun 2018 terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> - Kategori Sangat Tinggi - Kategori Tinggi - Kategori Sedang - Kategori Rendah - Kategori Sangat rendah 	Bagian Organisasi	

Sumber : Keputusan Sekretaris Daerah nomor 100.3.3.5/ 91 /SEKDA/1.12/2025 tentang Indikator Kinerja Pada Sekretariat Daerah Lampiran 6. Indikator Kinerja Lainnya – Indikator Program Bagian Organisasi

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan.

Adapun Perjanjian kinerja yang telah disusun diawal tahun 2025, berpedoman pada Renstra (Perubahan) Sekretariat Daerah Kabupaten Jember tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Bagian Organisasi Tahun 2025

No	Sasaran Strategis (Sasaran Kegiatan)	Indikator Kinerja	Target
1.	Peningkatan Kualitas Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja pada Bagian Organisasi	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang tersusun	100%
2.	Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan pada Bagian Organisasi	Persentase administrasi keuangan yang terkelola	100%
3.	Peningkatan Kualitas Administrasi Umum pada Bagian Organisasi	Persentase administrasi umum yang terkelola	100%
4.	Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Bagian Organisasi	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%
5.	Peningkatan Kualitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Persentase capaian penataan kelembagaan, akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi yang terfasilitasi	100%
		Nilai Evaluasi SAKIP aspek Pelaporan	12

Sumber : Dokumen PK tahun 2025

Dalam PK pada awal tahun 2025, Kinerja yang diperjanjikan oleh Kepala Bagian Organisasi terdiri dari **sasaran kegiatan** Bagian Organisasi berdasarkan Renstra Sekretariat Daerah 2021-2026, serta **sasaran tambahan** berupa *breakdown* nilai evaluasi SAKIP Kabupaten pada aspek pelaporan yang berkaitan langsung dengan tugas fungsi Bagian Organisasi.

Untuk mencapai kinerja yang telah diperjanjikan, sebagaimana tersebut diatas, dukungan anggaran yang bersumber dari APBD sebagai berikut :

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 16.071.000,00	APBD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 641.714.000,00	APBD
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 39.638.700,00	APBD
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 30.000.000,00	APBD
5. Penataan Organisasi	Rp. 1.933.154.700,00	APBD
Jumah	Rp. 2.660.578.400,00	APBD

Pada tahun 2025 Bagian Organisasi melaksanakan penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2025. Perubahan dilakukan karena adanya penetapan Renstra 2025-2029 dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2025. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja (Perubahan) Bagian Organisasi Tahun 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Jember	Persentase Indikator Program yang tercapai	81%
		Persentase Realisasi Anggaran	90%
		Indeks Profesionalitas ASN	78,2
		Nilai SAKIP Bagian Organisasi	82,25
		Persentase Perangkat Daerah dengan nilai kematangan organisasi kategori tinggi	6,8%
		Rata-rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah Area Pelaporan	12,62

Sumber : Dokumen PK Perubahan tahun 2025

Dalam PK Perubahan 2025, Kinerja Yang diperjanjikan oleh Kepala Bagian Organisasi adalah sasaran program Bagian Organisasi berdasarkan Renstra Sekretariat Daerah 2025-2029. Dimana sasaran program tersebut mendukung tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah sesuai dengan cascading kinerja Sekretariat Daerah.

Untuk mencapai kinerja yang telah diperjanjikan, sebagaimana tersebut diatas, dukungan anggaran yang bersumber dari APBD sebagai berikut :

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.420.372.010,00	P-APBD
Jumlah	Rp. 1.420.372.010,00	P-APBD

D. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025

Program dan kegiatan disusun berkaitan dengan tercapainya tujuan dan sasaran. Pada tahun 2025 dilakukan pergeseran anggaran pada Bulan April 2025, dalam rangka kebijakan penyesuaian alokasi anggaran untuk mendukung program prioritas Kepala Daerah . Struktur program dan kegiatan dapat dijabarkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.9 Tabel Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6 (= 4 - 5)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.660.578.400	1.120.372.010	1.420.372.010	300.000.000
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.071.000	5.589.200	5.589.200	0
1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.735.000	2.794.600	2.794.600	0
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.336.000	2.794.600	2.794.600	0
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	641.714.000	316.568.300	406.086.500	89.518.200
1.2.1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	641.714.000	316.568.300	406.086.500	89.518.200
1.3	Administrasi Umum	39.638.700	7.959.210	8.000.410	41.200

	Perangkat Daerah				
1.3.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0
1.3.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.638.700	7.959.210	8.000.410	41.200
1.4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.000.000	14.000.000	14.000.000	0
1.4.1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000	14.000.000	14.000.000	0
1.5	Penataan Organisasi	1.933.154.700	776.255.300	986.695.900	210.440.600
1.5.1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	525.207.500	172.368.500	177.537.500	5.169.000
1.5.2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	901.682.300	134.938.600	262.946.600	128.008.000
1.5.3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	506.264.900	468.948.200	546.211.800	77.263.600

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

Pengukuran capaian kinerja bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam merealisasikan target- target yang telah diperjanjikan Kepala Bagian Organisasi dengan Bapak Bupati Jember. Pengukuran capaian kinerja menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	≥ 90	Sangat Tinggi	Biru muda
2.	76 ≤ 90	Tinggi	hijau
3.	66 ≤ 75	Sedang	Kuning muda
4.	51 ≤ 65	Rendah	Abu tua
5.	≤ 50	Sangat Rendah	merah

Sumber : Permendagri nomor 86 tahun 2017

2. Cara menghitung prosentase capaian indicator kinerja adalah :
 - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$
 - b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress negative**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi-Target})}{\text{Target}} \times 100$$

B. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA - PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2021 - 2026

Menindaklanjuti ketentuan dalam Surat Menteri PANRB Nomor B/ 37/ AA.01/ 2025 Tanggal 14 November 2025 Hal Pemberitahuan Penyampaian Laporan Kinerja 2025, setiap Instansi Pemerintah yang telah melakukan perubahan Perjanjian Kinerja berdasarkan dokumen perencanaan strategis (RPJMD / Renstra) periode tahun 2025-2029, wajib melaporkan capaian atas kinerja yang ditetapkan dalam 2 (dua) Perjanjian Kinerja yang telah dibuat pada tahun 2025.

Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2021-2026) , didukung anggaran pada DPA 2025 terdiri dari 1 Tujuan dan 3 Sasaran (sebagaimana rincian tabel 3.2 berikut ini)

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2021-2026)

No	Sasaran Strategis (Sasaran Kegiatan)	Indikator	Capaian Tahun 2025				Tren Realisasi			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
			Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024			
1	2	3	5	6	7=6/5* 100	8	9	10	11	12	13=6/12*100	14
1	Peningkatan Kualitas Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pada bagian organisasi	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tersusun	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	100%	100%	100%	100%	100%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
2	Peningkatan kualitas administrasi keuangan pada bagian organisasi	Persentase administrasi keuangan yang terkelola	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	100%	100%	100%	100%	100%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
3	Peningkatan kualitas administrasi umum pada bagian organisasi	Persentase administrasi umum yang terkelola	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	100%	100%	100%	100%	100%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
4	Peningkatan kualitas pemeliharaan barang milik daerah pada	Persentase barang milik daerah yang	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	100%	100%	100%	100%	100%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan

No	Sasaran Strategis (Sasaran Kegiatan)	Indikator	Capaian Tahun 2025				Tren Realisasi			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
			Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024			
1	2	3	5	6	7=6/5* 100	8	9	10	11	12	13=6/12*1 00	14
	bagian organisasi	terpelihara										target nasional
5	Peningkatan kualitas kinerja organisasi perangkat daerah	Persentase capaian penataan kelembagaan, akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi yang terfasilitasi	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	100%	100%	100%	100%	100%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
		Nilai evaluasi SAKIP aspek pelaporan	12	14,70	122,5 %	Sangat Tinggi			14,70			Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional

Sumber data : PK 2025 & Renstra 2021-2026 tabel 6.1-Bagian Organisasi

B.1.1 Analisis ketercapaian Sasaran

Sasaran 1 “Peningkatan Kualitas Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pada bagian organisasi.”

Diukur dengan indikator “Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tersusun”

- Target tahun 2025 tercapai 100%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi
- Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 100%
- Tren realisasi menunjukkan konsistensi yang stabil dengan realisasi kinerja tahun 2022, 2023, 2024 sebesar 100%
- Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan cara (Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun dibagi Jumlah Dokumen perencanaan yang seharusnya tersusun sesuai ketentuan / pedoman) x 100%

$$\frac{\text{jumlah dokumen perencanaan yang tersusun}}{\text{jumlah dokumen perencanaan yang seharusnya tersusun sesuai ketentuan/pedoman}} \times 100\%$$

- Capaian sasaran 1 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.3 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	rata rata capaian fasilitasi penataan kelembagaan, pelayanan publik, tatalaksana, akuntabilitas dan RB	%	100%	100%	100%
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja	% dokumen perencanaan penganggaran dan	%	100%	100%	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Perangkat Daerah	evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu sesuai pedoman				
Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil	dokumen	1	0	0%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan hasil	dokumen	1	0	0%

Sumber data : PK 2025 & Renstra 2021-2026 tabel 6.1-Bagian Organisasi

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Peningkatan Kualitas Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pada Bagian Organisasi”

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator rata rata capaian fasilitasi penataan kelembagaan, pelayanan publik, tatalaksana, akuntabilitas dan RB pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100% sehingga % capaian adalah sebesar 100%
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah ketersediaan SDM untuk perencanaan, penganggaran dan pelaporan sehingga dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja perangkat daerah dapat tersusun sesuai dengan permintaan OPD pengampu dan jadwal yang ditetapkan.
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah adanya kebijakan efisiensi anggaran.

Faktor pendorong keberhasilan capaian target “Sasaran Peningkatan Kualitas Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pada Bagian Organisasi “ disebabkan :

- a. Ketersediaan Sumberdaya Manusia
- b. Penggunaan sistem aplikasi perencanaan dan penganggaran melalui SIPD

- c. Koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan OPD terkait perencanaan, penganggaran dan pelaporan.

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah pemanfaatan hasil evaluasi kinerja untuk perbaikan pada perencanaan tahun berikutnya.

B.1.2 Analisis ketercapaian Sasaran

Sasaran 2 “Peningkatan kualitas administrasi keuangan pada Bagian Organisasi.”

Diukur dengan indikator “Persentase administrasi keuangan yang terkelola”

- a. Target tahun 2025 tercapai 100%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 100%
- c. Tren realisasi menunjukkan konsistensi yang stabil dengan realisasi kinerja tahun 2022, 2023, 2024 sebesar 100%
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk benchmark indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan cara

$$\frac{\text{Jumlah administrasi keuangan yang terlaksana sesuai pedoman}}{\text{Jumlah administrasi keuangan pada Bagian Organisasi}} \times 100\%$$
- f. Capaian sasaran 2 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.4 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 2

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	rata rata capaian fasilitasi penataan kelembagaan, pelayanan publik, tatalaksana, akuntabilitas dan RB	%	100%	100%	100%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	% dokumen administrasi keuangan yang tersusun tepat waktu dan sesuai pedoman	%	100%	100%	100%
Sub kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil	dokumen	12	9	75%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				

Sumber data : PK 2025 & Renstra 2021-2026 tabel 6.1-Bagian Organisasi

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran

“Peningkatan kualitas administrasi keuangan pada bagian organisasi”

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator rata rata capaian fasilitasi penataan kelembagaan, pelayanan publik, tatalaksana, akuntabilitas dan RB pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100% sehingga % capaian adalah sebesar 100%
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah Ketersediaan anggaran dan SDM untuk pengelolaan administrasi keuangan
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah adanya tugas tambahan diluar tupoksi dan mutasi pejabat pengelola keuangan pada triwulan III

Faktor pendorong keberhasilan capaian target “Sasaran Peningkatan kualitas administrasi keuangan pada bagian organisasi “ disebabkan antara lain :

- Ketersediaan Sumberdaya Manusia pengelola administrasi keuangan
- Ketersediaan anggaran untuk operasional rutin kantor dan honorarium pengelola keuangan yang dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah mereviu histori belanja operasional pada tahun yang telah berjalan sebagai bahan panduan pencairan anggaran kedepan.

B1.3 Analisis ketercapaian Sasaran

Sasaran 3 “Peningkatan kualitas admnistrasi umum pada Bagian Organisasi.”

Diukur dengan indikator “Persentase administrasi umum yang terkelola”

- a. Target tahun 2025 tercapai 100%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 100%
- c. Tren realisasi menunjukkan konsistensi yang stabil dengan realisasi kinerja tahun 2022, 2023, 2024 sebesar 100%
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan cara

$$\frac{\text{Jumlah administrasi umum yang terlaksana sesuai pedoman}}{\text{Jumlah administrasi umum pada Bagian Organisasi}} \times 100\%$$

- f. Capaian sasaran 3 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.5 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 3

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	rata rata capaian fasilitasi penataan kelembagaan, pelayanan publik, tatalaksana, akuntabilitas dan RB	%	100%	100%	100%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	% pemenuhan kebutuhan administrasi umum	%	100%	100%	100%
Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	dokumen	1	0	0%

Sumber data : PK 2025 & Renstra 2021-2026 tabel 6.1-Bagian Organisasi

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Peningkatan kualitas administrasi umum pada Bagian Organisasi”

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpenuhi pada tahun 2025 untuk sasaran Peningkatan Kualitas Administrasi Umum pada Bagian Organisasi pada tahun 2025 ditargetkan

sebesar 100% dan terealisasi 100% sehingga % capaian adalah sebesar 100%

- Faktor pendorong ketercapaian program adalah ketersediaan anggaran untuk pengelolaan administrasi umum pada Bagian Organisasi
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah kegiatan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan.

Dari uraian ketercapaian “Sasaran Peningkatan kualitas administrasi umum pada Bagian Organisasi “ tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa tercapainya target disebabkan :

- Adanya kebijakan efisiensi anggaran
- Ada beberapa sub kegiatan yang bersifat antisipatif dan tentatif yang pelaksanaannya tidak dapat diprediksi sehingga tidak sesuai dengan jadwal pencairan pada anggaran kas.

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah menetapkan skala prioritas penggunaan anggaran sehingga anggaran yang bersifat antisipatif dan tentative tersebut dapat dialihkan pada saat P-APBD untuk sub kegiatan yang membutuhkan anggaran lebih.

B.1.4 Analisis ketercapaian Sasaran

Sasaran 4 “Peningkatan kualitas pemeliharaan barang milik daerah pada bagian organisasi.”

Diukur dengan indikator “Persentase barang milik daerah yang terpelihara”

- a. Target tahun 2025 tercapai 100%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 100%
- c. Tren realisasi menunjukkan konsistensi yang stabil dengan realisasi kinerja tahun 2022, 2023, 2024 sebesar 100%
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan cara

$$\frac{\text{Jumlah BMD yang terpelihara dan siap pakai}}{\text{Jumlah BMD yang dipelihara}} \times 100\%$$

- f. Capaian sasaran 1 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.6 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 4

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	rata rata capaian fasilitasi penataan kelembagaan, pelayanan publik, tatalaksana, akuntabilitas dan RB	%	100%	100%	100%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100%	100%	100%
Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	20	14	70%

Sumber data : PK 2025 & Renstra 2021-2026 tabel 6.1-Bagian Organisasi

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Bagian Organisasi”

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase barang milik daerah yang terpelihara tahun 2025 untuk sasaran Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Bagian Organisasi pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100% sehingga % capaian adalah sebesar 100%
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah Ketersediaan anggaran untuk pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Bagian Organisasi

Faktor pendorong keberhasilan capaian target “Sasaran Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Bagian Organisasi” disebabkan antara lain:

- Ketersediaan anggaran untuk pemeliharaan kendaraan pada Bagian Organisasi

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah menginventarisir kembali kebutuhan pemeliharaan kendaraan untuk penyusunan anggaran tahun berikutnya.

B.1.5 Analisis ketercapaian Sasaran

Sasaran 5 “Peningkatan kualitas kinerja organisasi perangkat daerah.”

Diukur dengan indikator “Persentase capaian penataan kelembagaan, akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi yang terfasilitasi”

- a. Target tahun 2025 tercapai 100%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 100%
- c. Tren realisasi menunjukkan konsistensi yang stabil dengan realisasi kinerja tahun 2022, 2023, 2024 sebesar 100%
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan cara : Rata-rata capaian kinerja penataan Kelembagaan, akuntabilitas kinerja, dan reformasi birokrasi
- f. Capaian sasaran 5 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.7 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 5

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	rata rata capaian fasilitasi penataan kelembagaan, pelayanan publik, tatalaksana, akuntabilitas dan RB	%	100%	100%	100%
Kegiatan Penataan Organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. % Hasil Monev Kelembagaan yang ditindaklanjuti 2. % kompetensi jabatan sesuai pedoman 3. % dokumen anjab/ABK sesuai 	%	100%	100%	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
	pedoman 4. % Dokumen SAKIP PD berkualitas Baik 5. % UPP yang menindaklanjuti hasil pemantauan kepatuhan SPP 6. % PD yang melakukan Inovasi Pelayanan Publik 7. % PD yang menerapkan ketatalaksanaan sesuai pedoman				
Sub kegiatan Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah laporan hasil fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	dokumen	2	2	100%
Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan RB	Jumlah dokumen Pengelolaan kelembagaan dan anjab	dokumen	2	2	100%
Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Anjab	Jumlah dokumen peningkatan kinerja dan RB	dokumen	2	1	50%

Sumber data : PK 2025 & Renstra 2021-2026 tabel 6.1-Bagian Organisasi

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran

“Peningkatan kualitas kinerja organisasi perangkat daerah”

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase barang milik daerah yang terpelihara tahun 2025 untuk sasaran Peningkatan kualitas kinerja organisasi perangkat daerah pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100% sehingga % capaian adalah sebesar 100%
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah ketersediaan anggaran untuk Peningkatan kualitas kinerja organisasi perangkat daerah

Faktor pendorong keberhasilan capaian target “Sasaran Peningkatan kualitas kinerja organisasi perangkat daerah “ disebabkan :

- kebijakan internal pembagian tugas melalui penerapan sistem kerja baru, dimana seluruh personil dilibatkan secara proporsional dalam penyelesaian target kinerja dan tenggat waktu dan keterlibatan penuh pimpinan dalam pengendalian pencapaian target.

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah meningkatkan koordinasi tim Kabupaten, meningkatkan kompetensi SDM secara merata, dan mengkoordinasikan penambahan personil melalui BKPSDM.

B.1.3 Analisis Efisiensi Anggaran

Untuk mengetahui efisiensi anggaran dari sasaran yang sudah tercapai dilakukan analisis efisiensi sebagaimana perhitungan dalam tabel berikut :

Tabel 3.5 Perhitungan efisiensi

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			Kategori Efisiensi
		Target	realisasi	%	Target	realisasi	%	
1.	Sasaran : Peningkatan Kualitas Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pada Bagian Organisasi							
	Indikator : Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tersusun tepat waktu sesuai pedoman	100%	100%	100%	Rp. 16.071.000,00	Rp. 2.794.600,00	17,39%	efisien
2	Sasaran : Peningkatan kualitas administrasi keuangan pada bagian organisasi							
	Indikator : Persentase administrasi	100%	100%	100%	Rp. 641.714.000,00	Rp. 406.086.500,00	63,28%	efisien

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			Kategori Efisiensi
		Target	realisasi	%	Target	realisasi	%	
	keuangan yang terkelola							
3	Sasaran : Peningkatan kualitas administrasi umum pada bagian organisasi							
	Indikator : Persentase administrasi umum yang terkelola	100%	100%	100%	Rp. 39.638.700,00	Rp. 8.000.410,00	20,18%	efisien
4	Sasaran : Peningkatan kualitas pemeliharaan barang milik daerah pada bagian organisasi							
	Indikator : Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	100%	100%	Rp. 30.000.000,00	Rp. 14.000.000,00	46,67%	efisien
5	Sasaran : Peningkatan kualitas kinerja organisasi perangkat daerah							
	Indikator : Persentase capaian penataan kelembagaan, akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi yang terfasilitasi	100%	100%	100%	Rp. 1.933.154.700,00	Rp. 986.695.900,00	51,04%	
	Indikator : Nilai evaluasi SAKIP aspek pelaporan	12						
	Rata rata kinerja sasaran 5							

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			Kategori Efisiensi
		Target	realisasi	%	Target	realisasi	%	
	REALISASI ANGGARAN				Rp. 2.660.578.400,00	Rp. 1.417.577.410,00	53,28%	46,72%

Sumber data : PK 2025 & DPPA

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran Bagian Organisasi melampaui target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran program yang berkait langsung dengan pencapaian sasaran, sebesar Rp. 2.660.578.400,00 terealisasi Rp. 1.417.577.410,00 atau 53,28%

Pada sasaran yang sudah tercapai kinerjanya, dilakukan analisa efisiensi penggunaan anggaran, yaitu dengan melakukan perbandingan antara % capaian kinerja dibandingkan dengan % capaian anggaran. Sehingga dapat disimpulkan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja sasaran 1,2,3 dan 4 termasuk kategori efisien

Pada sasaran 5, belum dapat disimpulkan kategori efisiensinya karena 1 (satu) indikator belum dapat diperoleh hasilnya, menunggu rilis data nilai evaluasi SAKIP tahun 2025 dari KemenPANRB.

Terdapat efisiensi yang bersumber dari :

- Sisa pengadaan barang dan jasa
- Efisiensi belanja perjalanan dinas
- Efisiensi honor narasumber,
- Efisiensi makanan dan minuman rapat
- Efisiensi fasilitasi kunjungan tamu

C. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA - PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2025 – 2029

Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2025 - 2029) , didukung anggaran sebagaimana pada DPPA 2025 terdiri dari 1 Sasaran sebagaimana pada tabel 3.6 berikut

Tabel 3.6 Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Perubahan Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2025 - 2029)

No	Sasaran Program	Indikator	Capaian Tahun 2025				Target Akhir Renstra (2029)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2029	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
			Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)			
1	2	3	5	6	7=6/5*100	8	9	10=6/9*100	11
1	Meningkatnya efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Jember	Persentase indikator program yang tercapai	81	100	123,46%	Sangat tinggi	85	117,6%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
		Persentase Realisasi Anggaran	90	91	101,1%	Sangat tinggi	90	101,1%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
		Indeks Profesionalitas ASN	78,2	83,27	106,48%	Sangat tinggi	82,2	101,3%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
		Nilai SAKIP Bagian Organisasi	82,25	93,97	114,25%	Sangat tinggi	84	111,87%	Target Nilai AKIP Rata Rata Nasional : 71 (BB/ Sangat Baik)
		Persentase Perangkat Daerah dengan nilai kematangan organisasi kategori tinggi	6,8	6,85	100,7%	Sangat tinggi	12,3	55,7%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
		Rata-rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah area Pelaporan	12,62	13,24	104,9%	Sangat tinggi	12,75	103,84%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional

Sumber data : PK Perubahan 2025 & Renstra 2025-2029 tabel 4.2-Bagian Organisasi

C.1.1 Analisis Ketercapaian Sasaran Program

Sasaran “Meningkatnya efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Jember”, diukur dengan 6 (enam) indikator :

- % indikator program yang tercapai
- % realisasi anggaran
- IP ASN
- Nilai SAKIP Bagian Organisasi
- Persentase Perangkat Daerah dengan nilai kematangan organisasi kategori tinggi
- Rata-rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah area Pelaporan

Indikator 1 : Persentase indikator program yang tercapai”

- a. Target tahun 2025 tercapai 123,46%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 117,6%.
- c. Tren realisasi menunjukkan indikator 1 telah melampaui target yang ditentukan
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan

$$\frac{\text{Jumlah Indikator Program tahun ke-n yang tercapai}}{\text{Jumlah seluruh Indikator Program tahun ke-n}} \times 100\%$$

Indikator 2 : Persentase Realisasi Anggaran

- a. Target tahun 2025 tercapai 101,1%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 101,1%.
- c. Tren realisasi menunjukkan indikator 2 telah melampaui target yang ditentukan

- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan

$$\frac{\text{Jumlah realisasi anggaran tahun ke-n}}{\text{Jumlah total anggaran tahun ke-n}} \times 100\%$$

Indikator 3 : Indeks Profesionalitas ASN

- a. Target tahun 2025 tercapai 106,48%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 101,3%.
- c. Tren realisasi menunjukkan indikator 3 telah melampaui target yang ditentukan
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4(empat) dimensi, dengan bobot penilaian per dimensi terdiri atas:
- Kualifikasi memiliki bobot 25 %(dua puluh lima persen);
 - Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
 - Kinerja memiliki bobot 30 %(empat puluh persen); dan
 - Disiplin memiliki bobot 5 %(lima persen).

Indikator 4 : Nilai SAKIP Bagian Organisasi

- a. Target tahun 2025 tercapai 100%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 100%.
- c. Tren realisasi menunjukkan indikator 4 telah melampaui target yang ditentukan

- d. *Benchmark/* perbandingan dilakukan terhadap target nasional nilai SAKIP pada RPJMN 2025-2029, yaitu 71 . sehingga realisasi nilai SAKIP Bagian Organisasi tahun 2025 telah melebihi target nilai SAKIP nasional
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan Nilai SAKIP diukur pada 4 (empat) komponen, dengan bobot penilaian per komponen, yaitu :Perencanaan Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh); Pengukuran Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh); Pelaporan Kinerja, nilai total 15 (lima belas); dan Evaluasi Internal, nilai total 25 nilai (dua puluh lima). Dengan sub komponen masing masing aspek : Keberadaan 20% Kualitas 30% Pemanfaatan 50%

Indikator 5 : Persentase Perangkat Daerah dengan nilai kematangan organisasi kategori tinggi

- a. Target tahun 2025 tercapai 100,7%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 55,7%.
- c. Tren realisasi menunjukkan indikator 5 telah melampaui target yang ditentukan
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan

$$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah dengan Skor Kematangan Organisasi Kategori Tinggi}}{\text{Jumlah Seluruh Perangkat Daerah}} \times 100\%$$

Indikator 6 : Rata-rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah area Pelaporan

- a. Target tahun 2025 tercapai 104,9%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 103,8%.

- c. Tren realisasi menunjukka indikator 6 telah melampaui target yang ditentukan
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan
$$\frac{\text{Jumlah dari nilai SAKIP Perangkat Daerah area pelaporan}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}}$$

$$\frac{966,63}{73} = 13,24$$

Dimana nilai SAKIP yang digunakan adalah nilai evaluasi SAKIP tw 3 tahun 2025.

- f. Capaian sasaran didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.7 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang sesuai ketentuan	%	100%	100%	100%
Sub kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	100%
Sub kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	100%
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Keuangan Perangkat Daerah tersusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	%	100%	100%	100%

Sub kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	100%
Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai ASN	%	100%	100%	100%
Sub kegiatan: Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0	0
Sub kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	0	0
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi umum, Barang dan Jasa sesuai ketentuan	%	100%	100%	100%
Sub kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket	Paket	0	0	0
Sub kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100%
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara dan siap pakai	%	100%	100%	100%
Sub kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	20	100%
Kegiatan : Penataan Organisasi	Persentase dokumen penataan organisasi yang terselesaikan sesuai ketentuan	%	100%	100%	100%
Sub kegiatan : Pengelolaan	Jumlah Dokumen	Dokumen	2	2	100%

Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				
Sub kegiatan : Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	2	2	100%
Sub kegiatan : Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	2	2	100%

Sumber data : PK Perubahan 2025 & Renstra 2025-202 tabel 4.2-Bagian Organisasi

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Jember”

- Faktor pendorong ketercapaian program untuk indikator 1. Persentase indikator program yang tercapai adalah :
 - Pemetaan rencana pelaksanaan program yang telah direncanakan
 - Mitigasi atas resiko hambatan serta kendala yang mungkin timbul dalam pelaksanaan program
 - Meningkatkan kapasitas SDM Bagian Organisasi (CPNS dan PPPK) untuk dapat memahami berbagai kebijakan terkait tugas fungsi bagian Organisasi
- Faktor pendorong ketercapaian program untuk indikator 2. Persentase realisasi anggaran adalah
 - Pemetaan rencana pelaksanaan anggaran kas
 - Mitigasi atas resiko hambatan serta kendala yang mungkin timbul dalam penyerapan anggaran
 - Koordinasi dan konsultasi terkait hambatan dalam pengadaan barang dan jasa
- Faktor pendorong ketercapaian program untuk indikator 3. Indeks Profesionalisme ASN adalah
 - Melakukan pembinaan internal pada personil Bagian Organisasi

- Meningkatkan partisipasi aktif ASN Bagian Organisasi dalam mengikuti webinar pengembangan kompetensi baik yang diselenggarakan oleh BKPSDM, BPSDM Jatim dan lembaga lainnya
- Pemantauan berkala terhadap ASN yang kurang dalam mengikuti pengembangan kompetensi
- Faktor pendorong ketercapaian program untuk indikator 4. Persentase Perangkat Daerah dengan nilai kematangan organisasi kategori tinggi adalah
 - Penerapan sistem kerja kolaborasi untuk membentuk tim verifikasi pemenuhan data kematangan organisasi
 - Meningkatkan koordinasi antar bidang dan antar Perangkat Daerah terkait perencanaan, inovasi, tata laksana, pelayanan publik dan budaya kerja

DOKUMENTASI PENDAMPINGAN PELAYANAN PUBLIK



Kegiatan Pendampingan PEKPP Satdik



Kegiatan Sosialisasi Pendampingan PEKPP

DOKUMENTASI PENDAMPINGAN ANJAB



GRAFIK NILAI KEMATANGAN ORGANISASI TAHUN 2025



- Faktor pendorong ketercapaian program untuk indikator 5. Nilai SAKIP Bagian Organisasi
 - Melaksanakan tindak lanjut atas rencana perbaikan dalam Laporan Kinerja tahun n-1 (tahun 2024)
 - Melakukan evaluasi secara berkala dan berjenjang atas kinerja personil Bagian Organisasi
- Faktor pendorong ketercapaian program untuk indikator 6. Rata-rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah area Pelaporan
 - Pendampingan yang dilakukan dalam tahapan penyusunan LKIP -PD, melalui tahapan Bimtek pengisian format LKIP, verifikasi bertahap dan diskusi atas permasalahan PD
 - Pembentukan tim verifikasi di internal Bagian Organisasi berhasil meningkatkan nilai pelaporan kinerja Perangkat daerah . dimana LKIP tidak hanya sesuai dengan format PermenPANRB nomor 53 tahun 2014, tetapi juga lebih informatif, dan memenuhi rekomendasi perbaikan sebagaimana rekomendasi KemenPANRB terkait pelaporan kinerja
 - Penganggaran dan optimalisasi tenaga ahli pendamping SAKIP dari akademisi Universitas Gadjah Mada untuk meningkatkan kapasitas

perencana dan penyusun dokumen SAKIP terhadap implementasi SAKIP yang sesuai pedoman

DOKUMENTASI PENDAMPINGAN SAKIP



Dokumentasi Workshop Penerapan SAKIP bersama Dosen UGM Yogyakarta



Dokumentasi Bimtek LKIP

Hambatan dalam pencapaian sasaran, dan menjadi tantangan untuk perbaikan kedepan adalah

- meningkatkan koordinasi tim Kabupaten, dan (sakup)

- meningkatkan kompetensi SDM secara merata. Hal ini dikarenakan adanya pergantian personil perencana PD, petugas penyusun anjab PD karena mutasi dan perubahan SOTK, sehingga diperlukan *upgrade* kompetensi secara berkala. (sakip)
- Sosialisasi bersama PD terkait dalam rangka peningkatan kematangan organisasi PD (kematangan organisasi)

C.1.3 Analisis Efisiensi Anggaran

Untuk mengetahui efisiensi anggaran dari sasaran yang sudah tercapai dilakukan analisis efisiensi sebagaimana perhitungan dalam tabel berikut :

Tabel 3.9 Perhitungan Efisiensi

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			Kategori Efisiensi
		Target	realisasi	%	Target	realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Sasaran : Meningkatnya efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Jember							
1.1	Indikator : Persentase indikator program yang tercapai	81	100	123,46 %				
1.2	Indikator : Persentase Realisasi Anggaran	90	91	101,1%				
1.3	Indikator : Indeks Profesionalitas ASN	78,2	83,27	106,48 %				
1.4	Indikator : Nilai SAKIP Bagian Organisasi	82,25	93,97	114,25 %				
1.5	Indikator : Persentase Perangkat Daerah dengan nilai kematangan organisasi kategori tinggi	6,8	6,85	100,7%				
1.6	Indikator : Rata-rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah area Pelaporan	12,62	13,24	104,9%				
Rata Rata capaian kinerja dan anggaran		58,48	64,62	108,48 %	Rp. 1.420.372 .010	Rp. 1.286.370 .945	90,56 %	Efisien
JUMLAH					Rp. 1.420.372 .010	Rp. 1.286.370 .945	90,56 %	9,44%

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja pada 1 (satu) sasaran Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Jember pada tahun 2025 menunjukkan bahwa realisasi kinerja sasaran sudah sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan atau >100%, dengan realisasi anggaran program yang berkait langsung dengan pencapaian sasaran, sebesar Rp. 1.420.372.010,00 terealisasi Rp. 1.286.370.945,00 atau 90,56%.

Dari sasaran yang sudah tercapai kinerjanya, dilakukan analisa efisiensi penggunaan anggaran, yaitu dengan melakukan perbandingan antara % capaian kinerja dibandingkan dengan % capaian anggaran . Sehingga dapat disimpulkan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja sasaran termasuk kategori efisien. Efisiensi antara lain bersumber dari :

- Efisiensi pengadaan barang dan jasa
- Efisiensi belanja perjalanan dinas
- Efisiensi honor narasumber,
- Efisiensi makanan dan minuman rapat

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Organisasi pada tahun anggaran 2025 didukung dengan total anggaran sebesar Rp. 1.286.370.945,00

Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp. 1.208.115.945,00
2. Belanja Modal sebesar Rp. 78.255.000,00

Penggunaan anggaran secara terperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10 Realisasi Anggaran pada tahun 2025

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Serapan Anggaran
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1.420.372.010	1.286.370.945	91%
Kegiatan 1 : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.589.200	3.086.450	55,22%
Sub Kegiatan 1.1 : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.794.600	2.214.450	79%
Sub Kegiatan 1.2 :	2.794.600	872.000	31%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Serapan Anggaran
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1.420.372.010	1.286.370.945	91%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			
Kegiatan 2 : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	406.086.500	358.567.492	88%
Sub Kegiatan 2.1 : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	406.086.500	358.567.492	88%
Kegiatan 3 : Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.000.410	6.885.740	86%
Sub Kegiatan 3.1 : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Sub Kegiatan 3.2 : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.000.410	6.885.740	86%
Kegiatan 4 : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.000.000	12.518.000	89%
Sub Kegiatan 4.1 : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.000.000	12.518.000	89%
Kegiatan 5 : Penataan Organisasi	986.695.900	906.313.263	91,85%
Sub Kegiatan 5.1 : Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	177.537.500	170.841.575	96%
Sub Kegiatan 5.2 : Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	262.946.600	248.353.582	94%
Sub Kegiatan 5.3 : Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	546.211.800	486.118.106	89%

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam tahun 2025 Bagian Organisasi telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna mencapai target-target sasaran yang ditetapkan. Dinamika dalam perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025, ditandai dengan penyusunan Rencana strategis periode tahun 2025-2029 menggantikan Renstra periode 2021-2026 , serta perubahan anggaran tahun 2025. Dimana hal tersebut mempengaruhi perumusan kinerja target dan strategi penganggaran program dan kegiatan.

Hasil analisis dalam Laporan Kinerja berhasil mengidentifikasi hambatan dan permasalahan kinerja antara lain :

1. Banyaknya kebijakan baru terkait mekanisme evaluasi Reformasi Birokrasi , pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi menuntut strategi capaian kinerja yang lebih efektif dan efisien
2. kurang optimalnya pengumpulan data kinerja yang pengampu datanya adalah PD lain
3. minimnya progres peningkatan kematangan organisasi PD membutuhkan sinergi dengan PD koordinator lainnya
4. kendala kurangnya sinergi antar perangkat daerah terkait dalam mencapai kinerja strategis Kabupaten baik dalam akuntabilitas kinerja, reformasi birokrasi dan pelayanan publik
5. kendala masih adanya catatan hasil evaluasi KemenPANRB yang perlu ditindaklanjuti dengan lebih optimal pada aspek pelaporan kinerja

Sedangkan faktor kunci keberhasilan ketercapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan internal pembagian tugas berbasis *cascading* kinerja sampai dengan level pelaksana dan melalui penerapan sistem kerja baru, dimana seluruh personil dilibatkan secara proporsional dalam penyelesaian target kinerja dan tenggat waktu

2. Keterlibatan penuh pimpinan dalam pengendalian pencapaian target sehingga kerjasama antar pelaksana dapat tercapai secara optimal.
3. Meningkatkan layanan konsultasi dan pendampingan pada Perangkat Daerah dalam penataan organisasi(kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi)
4. Mitigasi atas resiko hambatan serta kendala yang mungkin timbul dalam penyerapan anggaran

B. LANGKAH PERBAIKAN KINERJA

Adapun langkah langkah perbaikan kinerja kedepan sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi tim Kabupaten pengampu data antara lain Inspektorat, Bappeda, BKPSDM.
2. Meningkatkan kapasitas SDM Bagian Organisasi (CPNS dan PPPK) untuk dapat memahami berbagai kebijakan terkait tugas fungsi bagian Organisasi
3. meningkatkan kompetensi SDM secara merata. Hal ini dikarenakan adanya pergantian personil perencana PD, petugas penyusun anjab PD karena mutasi dan perubahan SOTK, sehingga diperlukan *upgrade* kompetensi secara berkala.



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Sudarman Nomor 1, Jemberlor, Patrang, Jember, Jawa Timur 68118
Telepon (0331) 487066, Laman jemberkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agustin Eka Wahyuni, S.STP, M.Si

Jabatan : Kepala Bagian Organisasi

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Arief Tyahyono

Jabatan : Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Pj. Sekretaris Daerah,

Jember, 6 Januari 2025
Pihak Pertama
Kepala Bagian Organisasi



Agustin Eka Wahyuni, S.STP, M.Si
NIP. 19840830 200212 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BAGIAN ORGANISASI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peningkatan Kualitas Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja pada Bagian Organisasi	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang tersusun	100%
2	Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan pada Bagian Organisasi	Persentase administrasi keuangan yang terkelola	100%
3	Peningkatan Kualitas Administrasi Umum pada Bagian Organisasi	Persentase administrasi umum yang terkelola	100%
4	Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Bagian Organisasi	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%
5	Peningkatan Kualitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Persentase capaian penataan Kelembagaan, akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi yang terfasilitasi	100%
		Nilai Evaluasi SAKIP aspek Pelaporan	12

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 16.071.000,00	APBD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 641.714.000,00	APBD
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 39.638.700,00	APBD
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 30.000.000,00	APBD
5. Penataan Organisasi	Rp. 1.933.154.700,00	APBD
Jumlah	Rp. 2.660.578.400,00	APBD

Pihak Kedua
Pj. Sekretaris Daerah,



Arief Tyahyono

Jember, 6 Januari 2025
Pihak Pertama
Kepala Bagian Organisasi

Agustin Eka Wahyuni, S.STP,M.Si
NIP. 19840830 200212 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Sudarman Nomor 1, Jemberlor, Patrang, Jember, Jawa Timur 68118
Telepon (0331) 487066, Laman jemberkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Penny Artha Medya, SE.Ak.

Jabatan : Kepala Bagian Organisasi

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Isnaini Dwi Susanti, S.H., M.Si.

Jabatan : Asisten Administrasi Umum

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jember, 24 September 2025

Pihak Pertama

Kepala Bagian Organisasi

Pihak Kedua

Asisten Administrasi Umum,



Isnaini Dwi Susanti, S.H., M.Si.
NIP. 19670529 199203 2 006



Penny Artha Medya, SE.Ak.
NIP. 19770710 200212 2 008

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025
BAGIAN ORGANISASI**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Jember	Persentase Indikator Program yang tercapai	81%
		Persentase Realisasi Anggaran	90%
		Indeks Profesionalitas ASN	78,2
		Nilai SAKIP Bagian Organisasi	82,25
		Persentase Perangkat Daerah dengan nilai kematangan organisasi kategori tinggi	6,8%
		Rata rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah Area Pelaporan	12,62

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.420.372.010,00	P-APBD
Jumlah	Rp. 1.420.372.010,00	P-APBD

Jember, 24 September 2025
Pihak Pertama
Kepala Bagian Organisasi,



Pihak Kedua
Asisten Administrasi Umum,

Isnaini Dwi Susanti, S.H., M.Si.
NIP. 19670529 199203 2 006

Penny Artha Medya, SE.Ak.
NIP. 19770710 200212 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Sudarman Nomor 1, Jemberlor, Patrang, Jember, Jawa Timur 68118
Telepon (0331) 487066, Laman jemberkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN ORGANISASI
KABUPATEN JEMBER**

Nomor : 000.8.6.3/ 14 /35.09.1.31/2025

**TENTANG
INDIKATOR KINERJA
BAGIAN ORGANISASI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2025**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Jember Nomor 41 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember Nomor 99 tahun 2021 Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember tahun 2021-2026, maka perlu menyesuaikan indikator kinerja utama yang menjadi ukuran keberhasilan pelaksanaan kinerja pada Bagian Organisasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Bagian Organisasi Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Bagian Organisasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
10. Peraturan Bupati Jember Nomor 41 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember Nomor 99 tahun 2021 Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember tahun 2021-2026

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Bagian Organisasi Kabupaten Jember

KEDUA : Indikator Kinerja Bagian Organisasi Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Pendukung Kinerja Utama sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KETIGA : Indikator Kinerja utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertujuan untuk :

- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
- (2) Mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis unit kerja organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja pada Bagian Organisasi

KEEMPAT : Indikator Kinerja Pendukung Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam KEDUA bertujuan untuk :

- (1) Memberikan informasi kinerja yang diperlukan dalam mendukung tercapainya kinerja utama Bagian Organisasi
- (2) Mengukur keberhasilan pencapaian kinerja sasaran yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja pada Bagian Organisasi

KEJLIMA : Indikator Kinerja Bagian Organisasi Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:

- a. Perencanaan Strategis Bagian Organisasi
- b. Perencanaan Tahunan Bagian Organisasi

- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Bagian Organisasi
- d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Organisasi
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Organisasi

KEENAM : Keputusan Kepala Bagian Organisasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 6 Januari 2025

Kepala Bagian Organisasi
Kabupaten Jember



Agustin Eka Wahyuni, SSTP, M.Si
Penata Tingkat I
NIP. 19840830 200212 2 002

INDIKATOR KINERJA BAGIAN ORGANISASI KABUPATEN JEMBER

- Instansi** : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Jember
- Tugas** : Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana dab kinerja dan reformasi birokrasi serta tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum.
- Fungsi** :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
 - c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana serta Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
 - d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana serta Kinerja dan Reformasi Birokrasi; dan
 - e. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

I. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Peningkatan Kualitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Persentase capaian penataan Kelembagaan, akuntabilitas kinerja, dan reformasi birokrasi	<p>Formulasi: Rata Rata Capaian Kinerja kinerja penataan Kelembagaan, akuntabilitas kinerja, dan reformasi birokrasi</p> <p>Penjelasan: a. Capaian kinerja penataan Kelembagaan, akuntabilitas kinerja, dan reformasi birokrasi terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persentase hasil monev kelembagaan yang ditindaklanjuti - Persentase LKIP PD yang tersusun sesuai ketentuan - Persentase Anjab dan ABK PD sesuai pedoman - Persentase PD yang menerapkan standar pelayanan sesuai pedoman <p>b. Ketentuan yang mendasari antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pedoman penyusunan LAKIP : PermenPANRB no 53 tahun 2014 dan PermenPANRB no.88 tahun 2021 - Pedoman penyusunan anjab dan ABK : <ul style="list-style-type: none"> • PermenPANRB no 1 tahun 2020 	<ul style="list-style-type: none"> - Data Kinerja - Data Anjab - Data Kelembagaan - Data Pelayanan Publik - Data Tata Laksana 	Kepala Bagian Organisasi

		<ul style="list-style-type: none"> • PermenPANRB no 41 tahun 2018 • PermenPANRB no 45 tahun 2022 <p>- Pedoman evaluasi kelembagaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PermenPANRB no 20 tahun 2018 dan Permendagri 88 tahun 2018 dan Peraturan kementerian teknis lainnya <p>- Pedoman evaluasi RB :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PermenPANRB 3 tahun 2023 		
--	--	--	--	--

II. INDIKATOR KINERJA (PENDUKUNG KINERJA UTAMA)

Kinerja Sasaran	Indikator Kinerja (Pendukung Kinerja Utama)	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Peningkatan Kualitas Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pada Bagian Organisasi	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Tersusun sesuai ketentuan	<p>(Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun dibagi Jumlah Dokumen perencanaan yang seharusnya tersusun sesuai ketentuan / pedoman) x 100%</p> <p>Penjelasan:</p> <p>a. Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Yang seharusnya tersusun (10 dokumen) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - RKA - DPA - RKPA - DPPA - Renstra 	Data Keuangan Dan Perencanaan Bagian Organisasi	KPA PPTK PPK-SKPD

		<ul style="list-style-type: none"> - RKT - Rencana Aksi - LPPD - LKPJ - LAKIP <p>b. Tersusun sesuai ketentuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - memenuhi kualitas penyusunan sesuai pedoman, dan - tersusun tepat waktu 		
Peningkatan Kualitas Administrasi Umum Pada Bagian Organisasi	Persentase administrasi umum yang terkelola sesuai ketentuan	<p>Formulasi: (Jumlah administrasi umum yang terlaksana sesuai pedoman dibagi Jumlah administrasi umum pada Bagian Organisasi) x 100%</p> <p>Penjelasan:</p> <p>a. Jumlah administrasi umum yang seharusnya terlaksana di Bagian Organisasi (4 item) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Administrasi Belanja Perabot Kantor - Administrasi Belanja Natura dan pakan natura - Administrasi Belanja Mamin aktivitas lapangan - Administrasi Belanja Tagihan Air <p>b. Tersusun sesuai ketentuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teranggarkan sesuai nomenklatur belanja dan sub kegiatan - Teranggarkan sesuai ketentuan Pedum APBD 	Data Keuangan Dan Perencanaan Bagian Organisasi	KPA PPTK PPK-SKPD
Peningkatan Kualitas Administrasi	Persentase administrasi keuangan yang terkelola sesuai ketentuan	<p>Formulasi: (Jumlah administrasi keuangan yang terlaksana sesuai pedoman dibagi Jumlah administrasi keuangan pada Bagian</p>	Data Keuangan Dan Perencanaan Bagian	KPA PPTK PPK-SKPD

Keuangan Pada Bagian Organisasi		<p>Organisasi) x 100%</p> <p>Penjelasan:</p> <p>a. Jumlah administrasi keuangan yang seharusnya terlaksana di (14 item) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Administrasi Belanja Bahan Bakar dan Pelumas - Administrasi Belanja Penyediaan ATK - Administrasi Belanja Bahan Cetak - Administrasi Belanja Benda Pos (Materai) - Administrasi Belanja Bahan Komputer - Administrasi Penyediaan pakaian kedinasan (pakaian olah raga, pakaian dinas lapangan, pakaian korpri, sewa pakai adat, pakaian batik tradisional) - Administrasi Honorarium Pengelola Keuangan dan Pejabat PBJ Bagian Organisasi - Administrasi Honorarium tenaga administrasi (non ASN) Bagian Organisasi - Administrasi Belanja Internet berlangganan - Administrasi Pembayaran premi asuransi BPJS tenaga kerja bagi Non ASN - Administrasi Pembayaran premi asuransi BPJS Kesehatan bagi Non ASN - Administrasi Belanja Perjalanan Dinas 	Organisasi	
---------------------------------	--	---	------------	--

		<ul style="list-style-type: none"> - Administrasi Belanja Modal Alat Kantor (CCTV dan AC) - Administrasi Belanja Modal PC <p>c. Tersusun sesuai ketentuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terangngarkan sesuai nomenklatur belanja dan sub kegiatan - Terangngarkan sesuai ketentuan Pedum APBD 		
Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Organisasi	Persentase barang milik daerah (BMD) yang terpelihara dan siap pakai	Formulasi: (Jumlah BMD yang terpelihara dan siap pakai dibagi Jumlah BMD yang dipelihara) x 100% Penjelasan: a. Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - pemeriharaan rutin/ <i>service</i> berkala dan perbaikan atas kerusakan/ penggantian <i>spare part</i> b. Barang Milik Daerah yang dipelihara meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Alat/ bahan untuk kegiatan kantor - Alat kantor dan rumah tangga - Komputer 	Data Keuangan dan Perencanaan Bagian Organisasi	KPA PPTK PPK-SKPD



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Sudarman Nomor 1, Jemberlor, Patrang, Jember, Jawa Timur 68118
Telepon (0331) 487066, Laman jemberkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR : 100.3.3.5/91 /SEKDA/1.12/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA PADA SEKRETARIAT DAERAH

SEKRETARIS DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Bupati Jember Nomor 21 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Indikator Kinerja pada Sekretariat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Bupati Jember Nomor 21 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja pada Sekretariat Daerah, dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan dalam:
- a. perencanaan strategis di Lingkup Sekretariat Daerah;
 - b. perencanaan kinerja dan Anggaran Tahunan di Lingkup Sekretariat Daerah;
 - c. penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja di Lingkup Sekretariat Daerah;
 - d. pelaporan Kinerja di Lingkup Sekretariat Daerah; dan
 - e. Evaluasi Kinerja di Lingkup Sekretariat Daerah.
- KETIGA** : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember.
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini terdiri dari:
- a. Indikator Kinerja Utama (IKU);
 - b. Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang diampu oleh Sekretariat Daerah sesuai tugas dan fungsinya, dan ditetapkan didalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah
 - c. Indikator Kinerja Lainnya, yang terdiri dari:
 - a. Indikator Kinerja Sasaran yang bukan merupakan IKU; dan
 - b. Indikator Kinerja Program pada seluruh Bagian di Lingkup Sekretariat Daerah.
- KELIMA** : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini bertujuan untuk:
- a. memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi; dan
 - b. mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 26 September 2025

Pj. Sekretaris Daerah,



Jupriyono

Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah
Tanggal :
Nomor : 100.3.3.5/91/SEKDA/1.12/2025

**INDIKATOR KINERJA PADA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN JEMBER**

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah

Instansi : Sekretariat Daerah Kabupaten Jember

Tugas : Mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah

Fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan pemerintah daerah;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah, lembaga teknis dan lembaga lainnya;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
- d. Pelayanan administrasi dan pembinaan Aparatur Sipil Negara;
- e. Pengkoordinasian pengelolaan keuangan daerah
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

LAMPIRAN 1.
INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	<p>Tujuan : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, dan Pelayanan Publik Yang Prima</p>	<p>Nilai SAKIP Kabupaten (Nilai)</p>	<p>Nilai SAKIP = Bobot nilai per aspek x persentase per sub aspek</p>	<p>1. Nilai SAKIP mengukur tingkat kualitas implementasi manajemen kinerja organisasi guna mewujudkan budaya akuntabilitas kinerja organisasi yang baik dan dapat mampu mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan APBD.</p> <p>2. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) yang dituangkan dalam Laporan hasil Evaluasi AKIP Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun ke-n</p> <p>3. Pelaksanaan Evaluasi AKIP berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p> <p>4. Predikat Nilai SAKIP Laporan Hasil Evaluasi (LHE) KemenPANRB :</p> <p style="padding-left: 20px;">Predikat AA (Nilai >90-100) :Sangat Memuaskan Predikat A (Nilai >80 - 90) : Memuaskan Predikat BB (Nilai >70 - 80) : Sangat Baik Predikat B (Nilai >60 - 70) : Cukup Memadai Predikat C (Nilai >30 - 50) : Kurang Predikat D (Nilai > 0 - 30) : Sangat Kurang</p>	<p>LHE AKIP Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi</p>	<p>Sekretaris Daerah</p> <p>Asisten Pemerintahan dan Kesra</p> <p>Asisten Perekonomian dan Pembangunan</p> <p>Asisten Administrasi Umum</p> <p>Bagian Organisasi</p> <p>Bagian Tata Pemerintahan</p>

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	$IPP = (75\% \times \text{nilai form 02}) + (25\% \times \text{nilai form 03})$	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Pelayanan Publik Kabupaten adalah Nilai Hasil Pemantauan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Kementerian PANRB terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Jember yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang PEKPPP tahun ke-n 2. Pedoman pelaksanaan Pemantauan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) adalah Permen PANRB Nomor 5 tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) 3. Form 01 adalah form isian / asesmen mandiri Pemerintah Kabupaten Jember pada 6 aspek kualitas pelayanan publik, yaitu Aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme, sarana prasarana, sistem informasi, konsultasi / pengaduan, dan inovasi 4. Form 03 adalah form isian dari masyarakat/ pengguna layanan perangkat daerah dan unit pelayanan publik 5. Form 02 adalah Form asesment Evaluator Kemen PANRB terhadap isian Form 01 Pemerintah Kabupaten Jember dengan pembobotan per aspek: 	Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB tentang hasil PEKPPP	<p>Sekretaris Daerah</p> <p>Asisten Pemerintahan dan Kesra</p> <p>Asisten Perekonomian dan Pembangunan</p> <p>Asisten Administrasi Umum</p> <p>Bagian Organisasi</p>

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				<p>Aspek Kebijakan Pelayanan (24%) per aspek sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bobot 17,0%) - Proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan unsur masyarakat (bobot 14,0 %) - Jumlah media publikasi untuk komponen service delivery. (bobot 7,0%) - Telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala atas Standar Pelayanan dan hasil peninjauan ulang tersebut telah ditindaklanjuti. (bobot 14,0%) - Pemenuhan siklus Maklumat Pelayanan (ketersediaan, penetapan, dan publikasi). (bobot 10,0%) - SKM yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB (bobot 17,0%) - Jumlah media publikasi hasil SKM. (bobot 7,0%) - Persentase tindak lanjut hasil SKM yang ditindaklanjuti. (bobot 7,0%) - Kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan (bobot 7,0 %) <p>Aspek Profesionalisme (Bobot 25%)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan (bobot 10,0%) - Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku 		

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				<p>Pelaksana dan/atau Budaya Pelayanan di lingkungan instansi (bobot 20,0%)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia mekanisme yang dibangun untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja Pelaksana pelayanan (bobot 20,0 %) - Tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi (bobot 20,0%) - Tersedia pelaksana yang menerapkan budaya pelayanan (bobot 30,0%) <p>Aspek Sarana dan Prasarana (18%)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia tempat parkir dengan fasilitas pendukung yang memadai. (bobot 15%) - Tersedia ruang tunggu dengan fasilitas wajib dan lengkap.(bobot 23%) - Tersedia sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai. (bobot 20%) - Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan (bobot 20%) - Tersedia sarana prasarana penunjang. (bobot 11%) - Sarana Front Office (FO) bagian Informasi di unit layanan. (bobot 11%) <p>Aspek SIPP (Bobot 11%)</p> <ul style="list-style-type: none"> - tersedia sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik (bobot 30,0%) - Tersedia sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan (bobot 20,0%) 		

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				<ul style="list-style-type: none"> - Kualitas penggunaan SIPP Elektronik (Website/Aplikasi) (bobot 20,0%) - Pemuktahiran data dan informasi kanal digital (bobot 30,0%) Aspek Konsultasi Pengaduan (Bobor 10%) - Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka yang berkualitas (bobot 20,0%) - Tersedia sarana dan media konsultasi serta pengaduan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat (bobot 25,0%) - Tersedia akuntabilitas hasil konsultasi dan/atau pengaduan (bobot 25,0 %) - Tersedia tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat. (bobot 30,0%) Aspek Inovasi (12%) - Penciptaan Inovasi Pelayanan Publik 50% - Sumber daya yang mendukung keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik 50% <p>6. Kategori dan Nilai IPP :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kategori A (4,51 - 5,00) = Pelayanan Prima - Kategori A- (4,01 - 4,50) = Sangat Baik - Kategori B (3,51 - 4,00) = Baik - Kategori B (3,01 - 3,50) = Baik (DC) - Kategori C (2,51 - 3,00) = Cukup - Kategori C- (2,01 - 2,50) = Cukup (DC) - Kategori D (1,51 - 2,00) = Prioritas Pembinaan 		

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				- Kategori E (1,01 – 1,50) = Prioritas Pembinaan		
2	Sasaran 1: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas kinerja pelayanan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	<p>IKM = Total dari (nilai persepsi x nilai penimbang) / Total penimbang dari seluruh pertanyaan yang terisi</p> <p> $\text{Nilai Pelayanan} = \frac{\text{Mutu Pelayanan}}{\text{IKM}} \times \frac{\text{Nilai Persepsi Pelayanan}}{100}$ </p>	<p>1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik</p> <p>2. Perhitungan nilai IKM Kabupaten merupakan rata rata nilai IKM Perangkat Daerah yang datanya diinput dan diolah melalui Survei Kepuasan Masyarakat Elektronik (e-SUKMA)</p> <p>3. Indeks kepuasan Masyarakat berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik</p> <p>4. Unsur Pelayanan yang dinilai dalam SKM meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesesuaian pelayanan - Sistem, Mekanisme dan prosedur - Waktu Pelayanan - Biaya/Tarif - Produk, Spesifikasi dan jenis pelayanan - Kompetensi pelaksana - Perilaku pelaksana - Penanganan pengaduan, saran dan masukan - Kualitas sarana dan prasarana <p>5. Kategori dan Nilai IKM (Nilai Interval koreksi) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kategori A (88,31 – 100) = Sangat Baik - Kategori B (76,61 – 88,30) = Baik - Kategori C (65,00 – 76,60) = Kurang Baik - Kategori D (25,00 – 64,99) = Tidak Baik 	e-SUKMA Perangkat Daerah	<p>Sekretaris Daerah</p> <p>Asisten Pemerintahan dan Kesra</p> <p>Asisten Perekonomian dan Pembangunan</p> <p>Asisten Administrasi Umum</p> <p>Bagian Organisasi</p>

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	<p>Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola dan Penerapan SAKIP Perangkat Daerah</p>	<p>Persentase Perangkat daerah Yang didampingi dan mendapatkan Nilai SAKIP Minimal A (%)</p>	<p>(Jumlah Perangkat Daerah yang didampingi dan memiliki Nilai SAKIP Kategori A dibagi dengan Jumlah Seluruh Perangkat daerah) dikali 100%</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah seluruh Perangkat Daerah (PD) adalah Jumlah Perangkat daerah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Jember tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 2. Jumlah Perangkat Daerah yang didampingi diperoleh dari jumlah Perangkat Daerah Yang diikutsertakan dalam workshop/ Bimbingan Teknis/ 3. Nilai SAKIP diperoleh dari hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Jember. Dimana Kategori Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Berdasarkan PermenPANRB nomor 88 tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi SAKIP, yang terdiri dari kategori AA/ Sangat Memuaskan, kategori A /Memuaskan, BB/ Sangat Baik, B/ Baik, CC/Cukup, C/ Kurang, D/ Sangat Kurang 		<p>Sekretaris Daerah</p> <p>Asisten Pemerintahan dan Kesra</p> <p>Asisten Perekonomian dan Pembangunan</p> <p>Asisten Administrasi Umum</p> <p>Bagian Organisasi</p>

LAMPIRAN 2.
INDIKATOR KINERJA KUNCI SEKRETARIAT DAERAH

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Nilai kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun n	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian Pelayanan kepatuhan pelayanan publik dalam memenuhi standar pelayanan publik demi terselenggaranya pelayanan publik yang efektif dan efisien. Variabel yang menjadi komponen penilaian antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Kompetensi Pelaksana - Sarana Prasarana - Standar Pelayanan - Persepsi Maladministrasi - Pengelolaan Pengaduan Kepatuhan Standar Publik 2. Penilaian dilakukan oleh Ombudsman RI 3. Definisi Operasional mengacu pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 182 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi 	Hasil penilaian Omdusman RI terhadap Kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik Instansi Pemerintah	Bagian Organisasi

LAMPIRAN 3.

INDIKATOR KINERJA LAINNYA – INDIKATOR SASARAN SEKRETARIAT DAERAH

No	Sasaran Sekretariat Daerah	Indikator Kinerja Program	Formulasi Pengukuran	Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Rata Rata Nilai SAKIP Bagian di Lingkup Sekretariat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai SAKIP Bagian didapatkan dari Hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten Jember terhadap penerapan AKIP Bagian di Lingkup Sekretariat daerah - Kategori Nilai hasil evaluasi AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> Predikat AA (Nilai >90-100) :Sangat Memuaskan Predikat A (Nilai >80 – 90) : Memuaskan Predikat BB (Nilai >70 – 80) : Sangat Baik Predikat B (Nilai >60 – 70) : Cukup Memadai Predikat C (Nilai >30 – 50) : Kurang Predikat D (Nilai > 0 - 30) : Sangat Kurang 	Laporan Hasil Evaluasi Insepektorat Kab. Jember terhadap Implementasi SAKIP Bagian di Lingkup Setdakab. Jember	Bagian di Lingkup Sekretariat Daerah

LAMPIRAN 4.
INDIKATOR KINERJA LAINNYA – INDIKATOR PROGRAM BAGIAN ORGANISASI

No	Outcome / Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi Pengukuran	Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
	Meningkatnya efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Bagian Organisasi	Persentase Indikator Program yang tercapai (%)	(Jumlah Indikator Program tahun ke-n yang tercapai / Jumlah seluruh Indikator Program tahun ke-n) x 100%	<ol style="list-style-type: none"> Indikator program adalah indikator program yang digunakan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan DPA-PD tahun ke-n Indikator program yang tercapai adalah indikator program dengan capaian minimal 80% 	<ul style="list-style-type: none"> Rencana Kinerja Tahunan PD Dokumen Pelaksanaan Anggaran-PD 	Bagian Organisasi
		Persentase Realisasi Anggaran (%)	(Jumlah realisasi anggaran tahun ke-n / Jumlah total anggaran tahun ke-n) x 100%	<ol style="list-style-type: none"> Realisasi anggaran berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran PD Total Anggaran berdasarkan anggaran pada DPA-PD pada tahun ke-n 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen Pelaksanaan Anggaran-PD Laporan Realisasi Anggaran 	Bagian Organisasi
		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah (Indeks)	Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, dengan bobot penilaian per dimensi terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> Kualifikasi 	<ol style="list-style-type: none"> Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah merupakan angka Indeks yang diterbitkan oleh BKPSDM Kabupaten Jember selaku pengolah data IP ASN Kabupaten, berdasarkan data indeks profesionalitas per ASN yang dikeluarkan oleh 	Dokumen BKPSDM tentang Rekapitulasi Data IPASN Perangkat Daerah berdasarkan perolehan skor IPASN)	Bagian Organisasi

No	Outcome / Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi Pengukuran	Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
			<p>memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);</p> <p>b. Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);</p> <p>c. Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan</p> <p>d. Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).</p>	<p>BKN melalui Aplikasi SIASN</p> <p>3. Dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara</p> <p>4. Intansi Pemerintah Pusat dan Daerah wajib melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara berkala minimal 1 (satu) kali setiap tahunnya pada bulan April.</p>	tahun ke-n	
		Nilai SAKIP Bagian Organisasi	<p>Nilai SAKIP diukur pada 4 (empat) komponen, dengan bobot penilaian per komponen, yaitu</p> <p>a. Perencanaan Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh);</p> <p>b. Pengukuran Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh);</p> <p>c. Pelaporan Kinerja, nilai</p>	<p>1. Nilai SAKIP didapatkan dari Hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten Jember terhadap penerapan AKIP Perangkat Daerah</p> <p>2. Kategori Nilai hasil evaluasi AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu :</p> <p>Predikat AA (Nilai >90-100) :Sangat Memuaskan Predikat A (Nilai >80 – 90) : Memuaskan Predikat BB (Nilai >70 – 80) : Sangat Baik Predikat B (Nilai >60 – 70) : Cukup Memadai Predikat C (Nilai >30 – 50) : Kurang Predikat D (Nilai > 0 - 30) : Sangat Kurang</p>	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Bagian Organisasi

No	Outcome / Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi Pengukuran	Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
			<p>total 15 (lima belas); dan</p> <p>d. Evaluasi Internal, nilai total 25 nilai (dua puluh lima).</p> <p>Dengan sub komponen masing masing aspek : Keberadaan 20% Kualitas 30% Pemanfaatan 50%</p>			
		<p>Persentase Perangkat Daerah (PD) dengan skor kematangan organisasi kategori tinggi (%)</p>	<p>(Jumlah Perangkat Daerah dengan Skor Kematangan Organisasi Kategori Tinggi / Jumlah Seluruh Perangkat Daerah) x 100%</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah seluruh Perangkat Daerah (PD) adalah Jumlah Perangkat daerah sesuai Perda Kabupaten Jember Nomor 3 tahun 2016 dan perubahannya. 2. Skor Kematangan Organisasi Perangkat daerah diperoleh dari hasil review Tim review Bagian Organisasi terhadap hasil <i>Self Assesment</i> / Penilaian Mandiri Perangkat Daerah Kabupaten Jember 3. Penilaian mandiri menggunakan 11 (sebelas) indikator penilaian berdasarkan Permendagri Nomor 99 tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah 4. Kategori nilai kematangan organisasi berdasarkan Permendagri Nomor 99 tahun 2018 terdiri dari : Kategori Sangat Tinggi Kategori Tinggi 		<p>Bagian Organisasi</p>

No	<i>Outcome / Kinerja Program</i>	Indikator Kinerja Program	Formulasi Pengukuran	Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
				Kategori Sedang Kategori Rendah Kategori Sangat rendah		

Pj. Sekretaris Daerah,

Jupriono


